



PUTUSAN

NOMOR : 165/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Semarang, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, dalam perkara terdakwa : - -

Nama lengkap : Didik Kurniawan alias Kodok bin Biyono;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tgl. Lahir : 22 tahun / 10 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Krapyak, RT 01/ RW IX, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2015.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2015 s/d tanggal 24 Januari 2015.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2015 s/d 5 Maret 2015.;
- 3.---Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2015 s/d 4 April 2015.;
- 4.---Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 19 April 2015.;
- 5.-----Hakim, sejak tanggal 8 April 2015 s/d 7 Mei 2015.;
- 6.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2015 s/d tanggal 6 Juli 2015.;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d 22 Juli 2015.;
- 8.---Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d 20 September 2015.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

1. T
elah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Juli 2015 nomor : 165/Pid.Sus/2015/PT SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
2. T
elah membaca, penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Juli 2015 nomor : 165/Pid.Sus/2015/PT SMG. tentang penunjukkan Panitera Pengganti.
3. T
elah membaca, penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Agustus 2015 nomor : 165/Pid.Sus/2015/PT SMG. tentang penetapan hari sidang.
4. T
elah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 74/Pid.Sus/2015/PN.Jpa. tanggal 16 Juni 2015 beserta seluruh lampirannya dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-14/JPARA/Euh.2/03/2015. tertanggal 8 April 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DIDIK KURNIAWAN Als. KODOK Bin BIYONO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Hotel Samudra Kamar Nomor 11 di lokasi Wisata Pantai Kartini Jepara, di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu berat 0,259 gram“.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015, sekitar pukul 13. 30 wib pada saat saksi BAYU AZWAR ANAS Bin SOKEH **(Terdakwa Dalam perkara terpisah/Splits)** berada dirumahnya Kelurahan Bapangan Rt .01 Rw IV, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, saksi BAYU AZWAR didatangi Sdr. HABIBI (Belum tertangkap/DPO) dan temannya (Belum tertangkap/DPO), Setelah Sdr. HABIBI dan temannya tersebut berada di rumah saksi BAYU AZWAR, kemudian HABIBI dan temannya meminta tolong kepada saksi BAYU AZWAR untuk membelikan sabu-sabu, kemudian oleh saks BAYU AZWAR, HABIBI dan temannya di ajak oleh saksi BAYU AZWAR kerumah terdakwa DIDIK KURNIAWAN alias KODOK Bin BIYONO, setelah saksi BAYU AZWAR bersama-sama HABIBI dan temannya bertemu terdakwa sekitar jam 15.30 wib di rumah terdakwa di Desa Krapyak Rt.01 Rw.IX, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara kemudian setelah saksi BAYU AZWAR bersama sama HABIBI dan temannya bertemu terdakwa, BAYU AZWAR meminta tolong untuk membelikan sabu-sabu kepada terdakwa dengan **berkata “Ayo melu aku neng hotel Samudra”** kemudian terdakwa menjawab **“Arep ngopo ?” (mau ngapain?)**, kemudian BAYU AZWAR berkata lagi **”Nemoni koncone HABIBI” (menemui temannya HABIBI) “kemudian di jawab oleh terdakwa “YO”, Dan BAYU AZWAR berkata kepada terdakwa dengan berkata “Kuwe di kon nukokno bahan (sabu sabu) koncone HABIBI (kamu di suruh membelikan sabu sabu temannya HABIBI)”** kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyetujuinya.

- Bahwa kemudian BAYU AZWAR bersama-sama Sdr.HABIBI dan temannya bertemu terdakwa pergi untuk bertemu orang yang bernama LONDO untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu di hotel Samudra di Pantai Kartini, di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan cara BAYU AZWAR bersama terdakwa berboncengan mengendarai

Halaman 3 dari 28. Put No. 165/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



sepeda motor Vario tanpa Plat Nomor warna hitam, sedangkan Sdr. HABIBI berboncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor tersendiri, setelah sampai di Hotel "Samudra" kemudian BAYU AZWAR bersama Sdr. HABIBI dan temannya tersebut masuk ke kamar hotel nomor 11, dan bertemu orang yang bernama LONDO, setelah didalam kamar hotel Samudra nomor 11, BAYU AZWAR ditanya orang yang bernama LONDO dengan bertanya **"Piro regane ?", (berapa harganya ?)**, kemudian BAYU AZWAR menjawab **" kulo mboten ngertos om, seng gertos rencang kulo"**, (saya tidak tahu om yang tahu teman saya) kemudian BAYU AZWAR mengajak terdakwa masuk ke kamar Hotel Samudra nomor 11, setelah didalam kamar hotel ngobrol kemudian teman Sdr. HABIBI yang bernama LONDO bertanya kepada terdakwa dengan bertanya **"harganya berapa ?"**, kemudian dijawab oleh terdakwa **"harganya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)"** kemudian orang tersebut menyerahkan uang untuk pembelian sabu- sabu kepada terdakwa, pada saat bersamaan orang yang bernama LONDO menyerahkan uang kepada terdakwa, BAYU AZWAR berkata juga kepada terdakwa dengan berkata "iki duwite" (ini uangnya) kemudian uang sebesar **Rp. 800. 000, - (delapan ratus ribu rupiah)"** untuk beli sabu sabu tersebut diterima terdakwa dan Sdr. HABIBI menyuruh BAYU AZWAR agar membawa alat hisab (Bong) sekalian, selanjutnya BAYU AZWAR bersama terdakwa keluar meninggalkan hotel Samudra menuju ke rumah terdakwa, dan setelah sampai dirumah, kemudian terdakwa BBM (Black Berry Massanger) kepada seseorang teman terdakwa, setelah itu karena Hp terdakwa tidak mempunyai pulsa kemudian terdakwa menyuruh BAYU AZWAR pergi untuk meminjam HP, kemudian BAYU AZWAR pergi ketempat temannya untuk meminjam Hand Phone (HP) yang ada pulsanya, lalu tak lama kemudian BAYU AZWAR datang dengan membawa Hand Phone lalu Hand Phone tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi orang yang bernama ANDI melalui Hand Phone (HP) bahwa ingin membeli sabu-sabu yang seharga Rp. 800. 000, - (delapan ratus ribu rupiah) dan orang yang bernama ANDI



menyanggupinya selanjutnya orang yang bernama ANDI menyuruh terdakwa untuk menunggu di daerah Pecangaan, setelah itu terdakwa pergi ke daerah Pecangaan dengan mengendarai sepeda motor Vario tanpa plat nomor warna hitam, sedangkan BAYU AZWAR disuruh menunggu di rumah terdakwa, setelah terdakwa sampai di daerah pecangaan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa meminjam Hand Phone milik teman terdakwa yang bernama AGUS PITEK, untuk menghubungi ANDI, dan pada saat terdakwa menghubungi ANDI, kemudian ANDI mengatakan kepada terdakwa bahwa alamat pengambilan sabu-sabu tersebut dengan kata-kata **"Dari Jepara arah Kudus, sebelum pos polisi Pecangaan ada gang kecil kanan jalan masuk lima meter, bahan (sabu sabu) di got dibawah plastik hitam"**, dan pada saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada ANDI **"Bahwa uang di taruh di dalam bekas bungkus rokok sempurna Mild sebelah Bok yang berjarak sekitar dua puluh meter dari alamat sabu-sabu"**, setelah itu Hand phone di kembalikan kepada orang yang bernama AGUS PITEK, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang telah di sampaikan ANDI, kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu sebagaimana tempat yang telah di sampaikan oleh ANDI dan terdakwa menaruh uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari pembelian sabu-sabu tersebut, selanjutnya sabu-sabu seharga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) seberat 0,259 gram oleh terdakwa di simpan di bagasi depan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa yang letaknya dibawah Stang sepeda motor, setelah itu terdakwa menuju ke rumah terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa dan bertemu BAYU AZWAR, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di bagasi depan sepeda motor, selanjutnya 1 (satu) paket sabu sabu seberat 0,259 gram oleh terdakwa di simpan di saku celana yang di pakai oleh terdakwa, kemudian BAYU AZWAR mengambil seperangkat alat hisab (Bong) dikamar terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi BAYU AZWAR menuju ke hotel Samudra di lokasi Wisata Pantai Kartini Jepara, di



Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, setelah sampai di hotel, terdakwa bersama saksi BAYU AZWAR masuk kamar nomor 11 Hotel Samudra yang tidak dalam keadaan terkunci, setelah di dalam kamar hotel kemudian sabu-sabu seberat 0,259 gram tersebut oleh terdakwa di ambil dari saku celananya yang di pakainya kemudian di serahkan kepada BAYU AZWAR, dan oleh BAYU AZWAR sabu-sabu tersebut ditaruh diatas kasur sebelah kiri BAYU AZWAR duduk, dan BAYU AZWAR juga mengambil seperangkat alat hisap (BONG) dari balik baju yang di pakainya dan di taruh di atas kasur sebelah kiri BAYU AZWAR untuk di serahkan kepada orang yang bernama LONDO yang telah memesan, untuk membelikan sabu sabu melalui BAYU AZWAR.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa bersama saksi BAYU AZWAR berada di dalam kamar Hotel Samudra di kamar nomor 11 sekitar jam 17.30 wib datang Polisi (petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara) dan melakukan penggeledahan dan menemukan sabu-sabu dan seperangkat alat hisap (Bong) di atas kasur disebelah kiri BAYU AZWAR duduk, selanjutnya terdakwa bersama BAYU AZWAR di tangkap oleh polisi dan Polisi menyita barang bukti berupa sabu sabu seberat 0,259 gram dan seperangkat alat hisap (Bong) yang di kuasai oleh BAYU AZWAR, sedangkan orang yang bernama LONDO berhasil melarikan diri hingga sekarang belum tertangkap (DPO).

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sama saksi BAYU AZWAR, serta barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,259 gram dan seperangkat alat hisap (Bong) di bawa ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli sabu-sabu dari saudara ANDI

- Bahwa perbuatan terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman berupa 1 (satu) paket sabu berat \pm 0,259 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : /NNF/2013 tanggal 20 Januari 2015 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Semarang yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab Semarang dan IBNU SUTARTO, ST (Pangkat Komisaris Polisi, Jabatan Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab Semarang, EKO FERY PRASETYO, S.Si (Jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab, Semarang) masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut di atas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Jepara perihal : permohonan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistis.

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang di terima di beri nomor Lab : 58/NNF/2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah di buka di beri nomor barang bukti :

1. BB-156/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal denhgan berat 0,259 gram dalam bungkus rokok bekas merek SAMPOERNA Mild.
2. BB-157/2015/NNF berupa 1 (satu) alat hisap berisi serbuk kristal dengan berat 0,004 gram.

Barang bukti tersebut di atas di sita dari tersangka :

1. DIDIK KURNIAWAN als KODOK bin BIYONO.
2. BAYU AZWAR ANAS Bin SOKEH.

B. MAKSUD PEMERIKSAAN :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

C. PEMERIKSAAN :

Setelah di lakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :



No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-156/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF.
2.	BB-157/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF.

D. KESIMPULAN :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratis kriminalistik disimpulkan BB-156/2015/NNF berupa serbuk kristal dan BB-157/2015/NNF berupa serbuk kristal tersebut dalam alat hisap tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB-156/2015/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,256 gram.
2. BB-157/2015/NNF sisanya berupa 1 (satu) alat hisap dan serbuk kristal dengan berat 0,003 gram.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan barang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula.

Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut :

I S I :

No. Lab : 58/NNF/2013.

Barang bukti : SERBUK KRISTAL DAN ALAT HISAP.

Tersangka : 1. DIDIK KURNIAWAN als KODOK bin BIYONO.
2. BAYU AZWAR ANAS Bin SOKEH.

Berasal dari : POLRES JEPARA.

Semarang, 20 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ini di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian di tutup dan di tanda tangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

DAKWAAN

Kedua:

Bahwa terdakwa **DIDIK KURNIAWAN Als. KODOK Bin BIYONO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Hotel Samudra Kamar Nomor 11 di lokasi Wisata Pantai Kartini Jepara, di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara ,Kabupaten Jepara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) paket sabu berat ± 0,259 gram.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015, sekitar pukul 13. 30 wib pada saat saksi BAYU AZWAR ANAS Bin SOKEH **(Terdakwa Dalam perkara terpisah/Splits)** berada dirumahnya Kelurahan Bapangan Rt .01 Rw IV, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, saksi BAYU AZWAR didatangi Sdr. HABIBI (Belum tertangkap/DPO) dan temannya (Belum tertangkap/DPO), Setelah Sdr. HABIBI dan temannya tersebut berada di rumah saksi BAYU AZWAR, kemudian HABIBI dan temannya meminta tolong kepada saksi BAYU AZWAR untuk membelikan sabu-sabu, kemudian oleh saks BAYU AZWAR, HABIBI dan temannya di ajak oleh saksi BAYU AZWAR kerumah terdakwa DIDIK KURNIAWAN alias KODOK Bin BIYONO, setelah saksi BAYU AZWAR bersama-sama HABIBI dan

Halaman 9 dari 28. Put No. 165/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya bertemu terdakwa sekitar jam 15.30 wib di rumah terdakwa di Desa Krapyak Rt.01 Rw.IX, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara kemudian setelah saksi BAYU AZWAR bersama sama HABIBI dan temannya bertemu terdakwa, BAYU AZWAR meminta tolong untuk membelikan sabu-sabu kepada terdakwa dengan **berkata "Ayo melu aku neng hotel Samudra"** kemudian terdakwa menjawab **"Arep ngopo ?"** (mau ngapain?), kemudian BAYU AZWAR berkata lagi **"Nemoni koncone HABIBI"** (menemui temannya HABIBI) **"kemudian di jawab oleh terdakwa "YO"**, Dan BAYU AZWAR berkata kepada terdakwa dengan berkata **"Kuwe di kon nukokno bahan (sabu sabu) koncone HABIBI (kamu di suruh membelikan sabu sabu temannya HABIBI"** kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyetujuinya.

- Bahwa kemudian BAYU AZWAR bersama-sama Sdr. HABIBI dan temannya bertemu terdakwa pergi untuk bertemu orang yang bernama LONDO untuk mengambil uang pembelian sabu- sabu di hotel Samudra di Pantai Kartini, di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan cara BAYU AZWAR bersama terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Vario tanpa Plat Nomor warna hitam, sedangkan Sdr. HABIBI berboncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor tersendiri, setelah sampai di Hotel "Samudra" kemudian BAYU AZWAR bersama Sdr. HABIBI dan temannya tersebut masuk ke kamar hotel nomor 11, dan bertemu orang yang bernama LONDO, setelah didalam kamar hotel Samudra nomor 11, BAYU AZWAR ditanya orang yang bernama LONDO dengan bertanya **"Piro regane ?"**, (berapa harganya ?), kemudian BAYU AZWAR menjawab **"kulo mboten ngertos om, seng gertos rencang kulo"**, (saya tidak tahu om yang tahu teman saya) kemudian BAYU AZWAR mengajak terdakwa masuk ke kamar Hotel Samudra nomor 11, setelah didalam kamar hotel ngobrol kemudian teman Sdr. HABIBI yang bernama LONDO bertanya kepada terdakwa dengan bertanya **"harganya berapa ?"**, kemudian dijawab oleh terdakwa **"harganya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)"** kemudian orang tersebut menyerahkan uang untuk pembelian



sabu – sabu kepada terdakwa, pada saat bersamaan orang yang bernama LONDO menyerahkan uang kepada terdakwa, BAYU AZWAR berkata juga kepada terdakwa dengan berkata "iki duwite" (ini uangnya) kemudian uang sebesar **Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)" untuk beli sabu sabu** tersebut diterima terdakwa dan Sdr. HABIBI menyuruh BAYU AZWAR agar membawa alat hisab (Bong) sekalian, selanjutnya BAYU AZWAR bersama terdakwa keluar meninggalkan hotel Samudra menuju ke rumah terdakwa, dan setelah sampai di rumah, kemudian terdakwa BBM (Black Berry Massanger) kepada seseorang teman terdakwa, setelah itu karena Hp terdakwa tidak mempunyai pulsa kemudian terdakwa menyuruh BAYU AZWAR pergi untuk meminjam HP, kemudian BAYU AZWAR pergi ketempat temannya untuk meminjam Hand Phone (HP) yang ada pulsanya, lalu tak lama kemudian BAYU AZWAR datang dengan membawa Hand Phone lalu Hand Phone tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi orang yang bernama ANDI melalui Hand Phone (HP) bahwa ingin membeli sabu-sabu yang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan orang yang bernama ANDI menyanggupinya selanjutnya orang yang bernama ANDI menyuruh terdakwa untuk menunggu di daerah Pecangaan, setelah itu terdakwa pergi ke daerah Pecangaan dengan mengendarai sepeda motor Vario tanpa plat nomor warna hitam, sedangkan BAYU AZWAR disuruh menunggu di rumah terdakwa, setelah terdakwa sampai di daerah pecangaan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa meminjam Hand Phone milik teman terdakwa yang bernama AGUS PITEK, untuk menghubungi ANDI, dan pada saat terdakwa menghubungi ANDI, kemudian ANDI mengatakan kepada terdakwa bahwa alamat pengambilan sabu-sabu tersebut dengan kata-kata **"Dari Jepara arah Kudus, sebelum pos polisi Pecangaan ada gang kecil kanan jalan masuk lima meter, bahan (sabu sabu) di got dibawah plastik hitam"**, dan pada saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada ANDI **"Bahwa uang di taruh di dalam bekas bungkus rokok sempurna Mild sebelah Bok yang berjarak sekitar dua puluh meter dari alamat sabu- sabu"**, setelah itu Hand phone di



kembalikan kepada orang yang bernama AGUS PITEK, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang telah di sampaikan ANDI, kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu sebagaimana tempat yang telah di sampaikan oleh ANDI dan terdakwa menaruh uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari pembelian sabu-sabu tersebut, selanjutnya sabu-sabu seharga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) seberat 0,259 gram oleh terdakwa di simpan di bagasi depan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa yang letaknya dibawah Stang sepeda motor, setelah itu terdakwa menuju ke rumah terdakwa, kemudian setelah sampai dirumah terdakwa dan bertemu BAYU AZWAR, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di bagasi depan sepeda motor, selanjutnya 1 (satu) paket sabu sabu seberat 0,259 gram oleh terdakwa di simpan di saku celana yang di pakai oleh terdakwa, kemudian BAYU AZWAR mengambil seperangkat alat hisab (Bong) dikamar terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi BAYU AZWAR menuju ke hotel Samudra di lokasi Wisata Pantai Kartini Jepara, di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, setelah sampai di hotel, terdakwa bersama saksi BAYU AZWAR masuk kamar nomor 11 Hotel Samudra yang tidak dalam keadaan terkunci, setelah di dalam kamar hotel kemudian sabu-sabu seberat 0,259 gram tersebut oleh terdakwa di ambil dari saku celananya yang di pakainya kemudian di serahkan kepada BAYU AZWAR, dan oleh BAYU AZWAR sabu-sabu tersebut ditaruh diatas kasur sebelah kiri BAYU AZWAR duduk, dan BAYU AZWAR juga mengambil seperangkat alat hisap (BONG) dari balik baju yang di pakainya dan di taruh di atas kasur sebelah kiri BAYU AZWAR untuk di serahkan kepada orang yang bernama LONDO yang telah memesan, untuk membelikan sabu sabu melalui BAYU AZWAR.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa bersama saksi BAYU AZWAR berada di dalam kamar Hotel Samudra di kamar nomor 11 sekitar jam 17.30 wib datang Polisi (petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara) dan melakukan penggeledahan dan menemukan sabu-sabu dan



seperangkat alat hisab (Bong) di atas kasur disebelah kiri BAYU AZWAR duduk, selanjutnya terdakwa bersama BAYU AZWAR di tangkap oleh polisi dan Polisi menyita barang bukti berupa sabu sabu seberat 0,259 gram dan seperangkat alat hisab (Bong) yang di kuasai oleh BAYU AZWAR, sedangkan orang yang bernama LONDO berhasil melarikan diri hingga sekarang belum tertangkap (DPO).

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sama saksi BAYU AZWAR, serta barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,259 gram dan seperangkat alat hisab (Bong) di bawa ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli sabu-sabu dari saudara ANDI.

- Bahwa terdakwa didalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu berat \pm 0,259 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : /NNF/2013 tanggal 20 Januari 2015 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Semarang yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kepala Sub bidang Narkoba Forensik Labfor Cab semarang dan IBNU SUTARTO, ST (Pangkat Komisaris Polisi, jabatan kaur pada sub Bidang Narkoba forensik Labfor Cab Semarang, EKO FERY PRASETYO, S.Si. (Jabatan Paur pada sub bidang Narkoba Lafpor Cab. Semarang masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut di atas dan atas perintah Kepala laboratorium Forensik Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Jepara perihal : permohonan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistis.



A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang di terima di beri nomor Lab : 58/NNF/2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah di buka di beri nomor barang bukti :

1. BB-156/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,259 gram dalam bungkus rokok bekas merek SAMPOERNA Mild.
2. BB-157/2015/NNF berupa 1 (satu) alat hisap berisi serbuk kristal dengan berat 0,004 gram.

Barang bukti tersebut di atas di sita dari tersangka :

1. DIDIK KURNIAWAN als KODOK bin BIYONO.
2. BAYU AZWAR ANAS Bin SOKEH.

B. MAKSUD PEMERIKSAAN :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

C. PEMERIKSAAN :

Setelah di lakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-156/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF.
2.	BB-157/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF.

D. KESIMPULAN :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratis kriminalistik disimpulkan BB-156/2015/NNF berupa serbuk kristal dan BB-157/2015/NNF berupa serbuk kristal tersebut dalam alat hisap tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :



1. BB-156/2015/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,256 gram.
2. BB-157/2015/NNF sisanya berupa 1 (satu) alat hisap dan serbuk kristal dengan berat 0,003 gram.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan barang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula.

Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut :

I S I :

No. Lab : 58/NNF/2013.
Barang bukti : SERBUK KRISTAL DAN ALAT HISAP.
Tersangka : 1. DIDIK KURNIAWAN als KODOK bin BIYONO.
2. BAYU AZWAR ANAS Bin SOKEH.

Berasal dari : POLRES JEPARA.

Semarang, 20 Januari 2015.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ini di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian di tutup dan di tanda tangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

DAKWAAN :

Ketiga:

Bahwa terdakwa **DIDIK KURNIAWAN Als. KODOK Bin BIYONO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Hotel Samudra Kamar Nomor 11 di lokasi Wisata Pantai Kartini Jepara, di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten



Jepara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri "**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015, sekitar pukul 13. 30 wib pada saat saksi BAYU AZWAR ANAS Bin SOKEH (**Terdakwa Dalam perkara terpisah/Splits**) berada dirumahnya Kelurahan Bapangan Rt .01 Rw IV, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, saksi BAYU AZWAR didatangi Sdr. HABIBI (Belum tertangkap/DPO) dan temannya (Belum tertangkap/DPO), Setelah Sdr. HABIBI dan temannya tersebut berada di rumah saksi BAYU AZWAR, kemudian HABIBI dan temannya meminta tolong kepada saksi BAYU AZWAR untuk membelikan sabu-sabu, kemudian oleh saksi BAYU AZWAR, HABIBI dan temannya di ajak oleh saksi BAYU AZWAR kerumah terdakwa DIDIK KURNIAWAN alias KODOK Bin BIYONO, setelah saksi BAYU AZWAR bersama-sama HABIBI dan temannya bertemu terdakwa sekitar jam 15.30 wib di rumah terdakwa di Desa Krapyak Rt.01 Rw.IX, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara kemudian setelah saksi BAYU AZWAR bersama sama HABIBI dan temannya bertemu terdakwa, BAYU AZWAR meminta tolong untuk membelikan sabu-sabu kepada terdakwa dengan berkata **"Ayo melu aku neng hotel Samudra"** kemudian terdakwa menjawab **"Arep ngopo ?"**(mau ngapain?), kemudian BAYU AZWAR berkata lagi **"Nemoni koncone HABIBI "** (menemui temannya HABIBI" kemudian di jawab oleh terdakwa **"YO"**, Dan BAYU AZWAR berkata kepada terdakwa dengan berkata **"Kuwe di kon nukokno bahan(sabu sabu) koncone HABIBI (kamu di suruh membelikan sabu sabu temannya HABIBI"** kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyetujuinya.

- Bahwa kemudian BAYU AZWAR bersama- sama Sdr.HABIBI dan temannya bertemu terdakwa pergi untuk bertemu orang yang bernama LONDO untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu di hotel Samudra di Pantai Kartini, di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan cara BAYU AZWAR bersama terdakwa berboncengan mengendarai



sepeda motor Vario tanpa Plat Nomor warna hitam, sedangkan Sdr. HABIBI berboncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor tersendiri, setelah sampai di Hotel "Samudra" kemudian BAYU AZWAR bersama Sdr. HABIBI dan temannya tersebut masuk ke kamar hotel nomor 11, dan bertemu orang yang bernama LONDO, setelah didalam kamar hotel Samudra nomor 11, BAYU AZWAR ditanya orang yang bernama LONDO dengan bertanya **"Piro regane ?", (berapa harganya ?)**, kemudian BAYU AZWAR menjawab **"kulo mboten ngertos om, seng gertos rencang kulo"**, (saya tidak tahu om yang tahu teman saya) kemudian BAYU AZWAR mengajak terdakwa masuk ke kamar Hotel Samudra nomor 11, setelah didalam kamar hotel ngobrol kemudian teman Sdr. HABIBI yang bernama LONDO bertanya kepada terdakwa dengan bertanya **"harganya berapa ?"**, kemudian dijawab oleh terdakwa **"harganya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)"** kemudian orang tersebut menyerahkan uang untuk pembelian sabu- sabu kepada terdakwa, pada saat bersamaan orang yang bernama LONDO menyerahkan uang kepada terdakwa, BAYU AZWAR berkata juga kepada terdakwa dengan berkata "iki duwite" (ini uangnya) kemudian uang sebesar **Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah)"** untuk beli sabu sabu tersebut diterima terdakwa dan Sdr. HABIBI menyuruh BAYU AZWAR agar membawa alat hisab (Bong) sekalian, selanjutnya BAYU AZWAR bersama terdakwa keluar meninggalkan hotel Samudra menuju ke rumah terdakwa, dan setelah sampai dirumah, kemudian terdakwa BBM (Black Berry Massanger) kepada seseorang teman terdakwa, setelah itu karena Hp terdakwa tidak mempunyai pulsa kemudian terdakwa menyuruh BAYU AZWAR pergi untuk meminjam HP, kemudian BAYU AZWAR pergi ketempat temannya untuk meminjam Hand Phone (HP) yang ada pulsanya, lalu tak lama kemudian BAYU AZWAR datang dengan membawa Hand Phone lalu Hand Phone tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi orang yang bernama ANDI melalui Hand Phone (HP) bahwa ingin membeli sabu- sabu yang seharga Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) dan orang yang bernama ANDI



menyanggupinya selanjutnya orang yang bernama ANDI menyuruh terdakwa untuk menunggu di daerah Pecangaan, setelah itu terdakwa pergi ke daerah Pecangaan dengan mengendarai sepeda motor Vario tanpa plat nomor warna hitam, sedangkan BAYU AZWAR disuruh menunggu di rumah terdakwa, setelah terdakwa sampai di daerah Pecangaan sekitar pukul 16. 00 Wib terdakwa meminjam Hand Phone milik teman terdakwa yang bernama AGUS PITEK, untuk menghubungi ANDI, dan pada saat terdakwa menghubungi ANDI, kemudian ANDI mengatakan kepada terdakwa bahwa alamat pengambilan sabu-sabu tersebut dengan kata-kata **"Dari Jepara arah Kudus, sebelum pos polisi Pecangaan ada gang kecil kanan jalan masuk lima meter, bahan (sabu sabu) di got dibawah plastik hitam"**, dan pada saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada ANDI **"Bahwa uang di taruh di dalam bekas bungkus rokok sempurna Mild sebelah Bok yang berjarak sekitar dua puluh meter dari alamat sabu-sabu"**, setelah itu Hand phone di kembalikan kepada orang yang bernama AGUS PITEK, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang telah di sampaikan ANDI, kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu sebagaimana tempat yang telah di sampaikan oleh ANDI dan terdakwa menaruh uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari pembelian sabu-sabu tersebut, selanjutnya sabu-sabu seharga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) seberat 0,259 gram oleh terdakwa di simpan di bagasi depan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa yang letaknya dibawah Stang sepeda motor, setelah itu terdakwa menuju ke rumah terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa dan bertemu BAYU AZWAR, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di bagasi depan sepeda motor, selanjutnya 1 (satu) paket sabu sabu seberat 0,259 gram oleh terdakwa di simpan di saku celana yang di pakai oleh terdakwa, kemudian BAYU AZWAR mengambil seperangkat alat hisab (Bong) dikamar terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi BAYU AZWAR menuju ke hotel Samudra di lokasi Wisata Pantai Kartini Jepara, di



Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, setelah sampai di hotel, terdakwa bersama saksi BAYU AZWAR masuk kamar nomor 11 Hotel Samudra yang tidak dalam keadaan terkunci, setelah di dalam kamar hotel kemudian sabu-sabu seberat 0,259 gram tersebut oleh terdakwa di ambil dari saku celananya yang di pakainya kemudian di serahkan kepada BAYU AZWAR, dan oleh BAYU AZWAR sabu-sabu tersebut ditaruh diatas kasur sebelah kiri BAYU AZWAR duduk, dan BAYU AZWAR juga mengambil seperangkat alat hisap (BONG) dari balik baju yang di pakainya dan di taruh di atas kasur sebelah kiri BAYU AZWAR untuk di serahkan kepada orang yang bernama LONDO yang telah memesan, untuk membelikan sabu sabu melalui BAYU AZWAR.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa bersama saksi BAYU AZWAR berada di dalam kamar Hotel Samudra di kamar nomor 11 sekitar jam 17.30 wib datang Polisi (petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara) dan melakukan pengeledahan dan menemukan sabu-sabu dan seperangkat alat hisap (Bong) di atas kasur disebelah kiri BAYU AZWAR duduk, selanjutnya terdakwa bersama BAYU AZWAR di tangkap oleh polisi dan Polisi menyita barang bukti berupa sabu sabu seberat 0,259 gram dan seperangkat alat hisap (Bong) yang di kuasai oleh BAYU AZWAR, sedangkan orang yang bernama LONDO berhasil melarikan diri hingga sekarang belum tertangkap (DPO).

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sama saksi BAYU AZWAR, serta barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,259 gram dan seperangkat alat hisap (Bong) di bawa ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli sabu-sabu dari saudara ANDI.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang.



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : /NNF/2013 tanggal 20 Januari 2015 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Semarang yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, jabatan Kepala sub bidang Narkoba Forensik Labfor Cab Semarang dan IBNU SUTARTO, ST. (Pangkat Komisaris Polisi, jabatan Kaur pada Sub Bidang Narkoba forensik Labfor Cab Semarang, EKO FERY PRASETYO, S.Si (Jabatan Paur pada sub bidang Narkoba Lafpor Cab, Semarang masing masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut di atas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Jepara perihal : permohonan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistis.

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang di terima di beri nomor Lab :58/NNF/2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah di buka di beri nomor barang bukti:

1. BB-156/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal denhgan berat 0,259 gram dalam bungkus rokok bekas merek SAMPOERNA Mild.
2. BB-157/2015/NNF berupa 1 (satu)alat hisap berisi serbuk kristal dengan berat 0,004 gram.

Barang bukti tersebut di atas di sita dari tersangka :

1. DIDIK KURNIAWAN als KODOK bin BIYONO.
2. BAYU AZWAR ANAS Bin SOKEH.

B. MAKSUD PEMERIKSAAN :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

C. PEMERIKSAAN :

Setelah di lakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :



No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-156/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF.
2.	BB-157/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF.

D. KESIMPULAN :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratis kriminalistik disimpulkan BB-156/2015/NNF berupa serbuk kristal dan BB-157/2015/NNF berupa serbuk kristal tersebut dalam alat hisap tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor.

1. BB-156/2015/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,256 gram.
2. BB-157/2015/NNF sisanya berupa 1 (satu) alat hisap dan serbuk kristal dengan berat 0,003 gram.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan barang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula.

Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut :

I S I :

No. Lab : 58/NNF/2013.
Barang bukti : SERBUK KRISTAL DAN ALAT HISAP.
Tersangka : 1. DIDIK KURNIAWAN als KODOK bin BIYONO.
2. BAYU AZWAR ANAS Bin SOKEH.
Berasal dari : POLRES JEPARA.
Semarang, 20 Januari 2015.

- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ini di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,



kemudian di tutup dan di tanda tangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal **6 Mei 2015, Nomor. Reg. Perk : PDM-14/JPARA/Euh.2/03/2015.**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1.Menyatakan terdakwa Didik Kurniawan Als. Kodok bin Biyono bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana Dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didik Kurniawan Als. Kodok bin Biyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

----1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,259 gram.

- Seperangkat alat hisap (Bong) yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisa hisap seberat 0,004 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan :

1 (satu) SPM Honda Vario tanpa plat nomor warna hitam beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada Bayu Azwar Anas bin Sokeh.

4.-----Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Kurniawan** alias **Kodok** bin Biyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** ";

2.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;

3.----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.;

4.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

----1 (satu) SPM Honda Vario tanpa plat nomor warna hitam beserta STNKnya.;

Dikembalikan kepada saksi Bayu Anwar Anas.;

----1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,259 gram.;

- Seperangkat alat hisap (Bong) yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisa hisap seberat 0,004 gram.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6.-----Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 23 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 13/



Akta.Pid/2015/PN.Jpa. jo. 74/Pid.Sus/2015/PN.Jpa. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2015.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 10 Juli 2015, serta Memori Banding telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015.;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 3 Juli 2015, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding.;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 10 Juli 2015, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

-----B

ahwa, Jaksa Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara terhadap terdakwa, dengan pertimbangan antara lain bahwa putusan Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum dan kurang mempertimbangkan alat bukti dipersidangan.

-----B

ahwa, putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan efek jera terhadap pelaku penyalahguna dan peredaran gelap narkoba.



-----B
ahwa, terdakwa tidak bisa dijadikan panutan serta tauladan dalam
rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba.

-----B
ahwa, terdakwa tidak mendukung gerakan pencegahan dan
pemberantasan dan peredaran narkoba yang sangat merugikan dan
membahayakan generasi muda khususnya dan masyarakat pada
umumnya.

-----B
ahwa, terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana
narkoba yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan
menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih yang
didukung oleh jaringan organisasi yang meluas, sehingga sudah banyak
menimbulkan korban utamanya dikalangan anak-anak dan remaja yang
sangat membahayakan untuk generasi penerus dalam rangka
meneruskan perjuangan dan untuk membangun Negara yang lebih baik
menuju masyarakat yang adil dan makmur, sehingga kualitas Sumber
Daya Manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan
nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus
termasuk derajat kesehatannya.

-----B
ahwa, penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa belum sejalan dengan
putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 417.K/KR/1979 tanggal 7 Januari
1979, yakni:

- 1.-----S
egi edukatif,
- 2.-----S
egi Korektif,
- 3.-----S
egi Preventif,
- 4.-----S
egi Refresif



Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Kurniawan** alias **Kodok bin Biyono (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " sebagaimana dalam Paal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ke-Satu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Didik Kurniawan** alias **Kodok bin Biyono (Alm)** dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (tiga) bulan penjara.;
3. ----- Menyatakan barang bukti berupa:
-----1 (satu) unit SPM Honda Vario tanpa plat nomor warna hitam beserta STNKnya.;
- Dikembalikan kepada saksi Bayu Anwar Anas bin Sokeh.;
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,259 gram.;
- Seperangkat alat hisab (Bong) yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisa hisab seberat 0,004 gram.;
- Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. ----- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Juni 2015 Nomor : 74/Pid.Sus/2015/PN.Jpa., yang dimohonkan banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi



Semarang berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan beserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Juni 2015 Nomor : 74/Pid.Sus/2015/PN.Jpa. tersebut dapat dikuatkan.;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI :

-----M
enerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejasaksan Negeri Jepara.;

-----M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Juni 2015
Nomor : 74/Pid.Sus/2015/PN.Jpa. yang dimintakan banding tersebut.;

-----M
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

-----M
embebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN** tanggal **19 AGUSTUS 2015** oleh kami **DRS. SUYUD HADIWINATA, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **A.P BATARA R, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri **ELSYA RONI ROHAYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis :

DRS. SUYUD HADIWINATA, SH. MH.

Hakim-Hakim Anggota,

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

A.P BATARA R,

SH.

Panitera Pengganti,

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Halaman 28 dari 28. Put No. 165/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)